



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 188.45/ 1272 - KUM/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR
188.45/405- KUM/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN
INFLASI DAERAH (TPID) KABUPATEN TANAH LAUT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka stabilitas laju pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat dan bahwa ketersediaan hasil produksi di Kabupaten Tanah Laut memberikan kontribusi penting terhadap tingkat inflasi di Kalimantan Selatan perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi serta langkah – langkah yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang dan jasa dan berkontribusi menjaga tingkat inflasi Kalimantan Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Selaku Ketua Pokja Daerah TPIP Nomor 500.2.3/9865/Bangda tanggal 12 September 2023 hal Penyesuaian Keanggotaan TPID Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/405- KUM/2023 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953

- Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 25);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 10);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);

8. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/405- KUM/2023 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Tanah Laut dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari:
1. Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
 2. Tim Teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang terdiri dari:
 - a) Bidang Keterjangkauan Harga;
 - b) Bidang Ketersediaan Pasokan
 - c) Bidang Kelancaran Distribusi; dan
 - d) Bidang Komunikasi Efektif;
 3. Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah.
- KETIGA : Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :
- a. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat Kabupaten dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi ditingkat Provinsi dan tingkat nasional;
 - b. monitoring dan mengevaluasi atas efektivitas kebijakan yang diambil terkait perekonomian dan pengendalian inflasi Daerah;
 - c. merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat sektoral terkait dengan upaya menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing;
 - d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Provinsi Kalimantan Selatan; dan/atau
 - e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat Kabupaten.
- KEEMPAT : Tim Teknis Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :

A. Bidang Keterjangkauan Harga

- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat Kabupaten;
- 2) melakukan analisa fluktuasi harga dan mencari penyebab kenaikan harga
- 3) menganalisa permasalahan perekonomian Daerah yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa;
- 4) melakukan koordinasi dengan *stakeholder* terkait fluktuasi harga

B. Bidang Ketersediaan Pasokan

- 1) mengumpulkan data dan informasi ketersediaan pasokan bahan pokok
- 2) melakukan pemutahiran data dan informasi ketersediaan pasokan bahan pokok
- 3) melakukan pendataan lokasi sumber – sumber penghasil produk pertanian
- 4) menyusun Pragnosa pangan bulanan, semesteran dan tahunan
- 5) melakukan identifikasi kerjasama antar daerah untuk pemenuhan bahan pokok yang dimpor dari luar daerah.

C. Bidang Kelancaran Distribusi

- 1) melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik dan pengawasannya;
- 2) mengumpulkan data dan informasi daerah yang mengalami hambatan distribusi bahan pokok
- 3) merumuskan tahapan – tahapan kegiatan penggunaan dana BTT untuk subsidi biaya angkut bahan pokok

D. Bidang Komunikasi Efektif

- 1) melakukan penyebaran informasi harga barang secara berkala
- 2) melakukan penyebaran informasi pelaksanaan kegiatan pasar murah dan operasi pasar yang dilaksanakan oleh TPID Kabupaten Tanah Laut atau pihak lainnya.
- 3) menyebarluaskan informasi kebijakan Pemerintah dalam rangka pengendalian inflasi

: Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan inventarisasi data dan informasi perkembangan harga barang dan jasa secara umum melalui pengamatan terhadap perkembangan inflasi Daerah;

- b. mengolah, menyajikan dan menyampaikan laporan kegiatan per Triwulan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Tanah Laut kepada kepada Tim Pengendalian Inflasi Provinsi Kalimantan Selatan dan kepada Tim Pengendalian Inflasi Nasional secara online maupun secara manual;
- c. melaksanakan dokumentasi kegiatan, keuangan dan administrasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Tanah Laut; dan
- d. mempersiapkan rapat koordinasi periodik dan tematik Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Tanah Laut.

KEENAM : membebankan biaya pelaksanaan tugas Tim Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 8 November 2023

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL. SH. MH
NIP.19750203 199903 2 008

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : 188.45/ 1272 -KUM/2023

TANGGAL : 8 November 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID)
KABUPATEN TANAH LAUT

NO	JABATAN DALAM DINAS/BADAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Pj. Bupati Tanah Laut	Ketua
2.	Kepala Tim Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah (KEKDA) Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut	Ketua Pelaksana Harian
4.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua Harian
5.	Kapolres Kabupaten Tanah Laut	Anggota
6.	Dandim1009 Pelaihari	Anggota
7.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut	Anggota
8.	Kepala KPPN Pelaihari	Anggota
9.	Staf Ahli Bupati Tanah Laut Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	Anggota
10.	Inspektur Kabupaten Tanah Laut	Anggota
11.	Kepala BPKAD Kab. Tanah Laut	Anggota
12.	Kepala Bappeda Kab. Tanah Laut	Anggota
14.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota
15.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Laut.	Anggota
16.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Tanah Laut	Anggota
17.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Tanah Laut	Anggota
18.	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kab. Tanah Laut	Anggota
19.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Tanah Laut	Anggota
20.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanah Laut	Anggota
21.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tanah Laut	Anggota
22.	Kepala Dinas Sosial Kab. Tanah Laut	Anggota
23.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tanah Laut	Anggota
24.	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tanah Laut	Anggota

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd



ALFIRIAL SH. MH

SYAMSIR RAHMAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 188.45/ 1272 -KUM/2023
 TANGGAL : 8 November 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
 KABUPATEN TANAH LAUT

NO	JABATAN DALAM DINAS/BADAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Koordinator
	BIDANG KETERJANGKAUAN HARGA:	
2.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Kab. Tanah Laut	Sub Koordinator
3.	Kanit Ekonomi Sat Intelkam Polres Tanah Laut	Anggota
4.	Pemimpin Perum Badan Urusan Logistik Wilayah Kalimantan Selatan	Anggota
5.	Kabid Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Kab. Tanah Laut	Anggota
6.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Kab. Tanah Laut	Anggota
7.	Analisis Pasar Hasil Pertanian Muda Dinas TP, Hortikultura dan Perkebunan	Anggota
	BIDANG KETERSEDIAAN PASOKAN:	
8.	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Sub Koordinator
9.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Anggota
10.	Kabid Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Anggota
11.	Kabid Hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Anggota
12.	Sales Area Manager Kalselteng PT. Pertamina Patra Niaga	Anggota
13.	Analisis Ketahanan Pangan Muda Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Anggota
	BIDANG KELANCARAN DISTRIBUSI:	
14.	Sekretaris Dinas Perhubungan	Sub Koordinator
15.	Sekretaris Dinas PUPRP	Anggota
	BIDANG KOMUNIKASI EFEKTIF:	
16.	Irbanwil III Inspektorat Kab. Tanah Laut	Sub Koordinator
17.	Kepala Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda	Anggota
18.	Pengolah Data Bagian Perekonomian, Adm. Pembangunan dan SDA Setda Kab. Tanah Laut.	Anggota


19.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Tanah Laut.	Anggota
-----	---	---------

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH

SYAMSIR RAHMAN

NO.	DALAM DAERAH DAN/INSTANSI	DALAM TIM
1.	 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan ALFIRIAL, SH, MH NIP.19750203 199903 2 008	Ketua
2.	Anis Apriani, S.E. / NIP. 198304092015021001 Analis Kebijakan Muda/Sub Koordinator Adm Pembangunan dan SDA Setda Kab. Tanah Laut	Sekretaris
3.	Adi Surya, S.E. / NIP. 197501022009011003 Analis Kebijakan Muda/Sub Koordinator Pina BUMD dan BUD Setda Kab. Tanah Laut	Anggota
4.	Maya Indraswita, S.Pt / NIP. 198408242009032010 Analis Kebijakan Muda/Sub Koordinator Perencanaan Setda Kab. Tanah Laut	Anggota
5.	Erik Kresnanto, S.E. Staf PTT pada Bagian Perencanaan, Adm. Pembangunan dan SDA Setda Kab. Tanah Laut	Anggota
6.	Ari Agus Suprayitno, S.H. Staf PTT pada Bagian Perencanaan, Adm. Pembangunan dan SDA Setda Kab. Tanah Laut	Anggota
7.	Syarifullah, S.E. Staf PTT pada Bagian Perencanaan, Adm. Pembangunan dan SDA Setda Kab. Tanah Laut	Anggota
8.	Dewi Puapita Sari, S.T. Staf PTT pada Bagian Perencanaan, Adm. Pembangunan dan SDA Setda Kab. Tanah Laut	Anggota

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 188.45/ 1272 -KUM/2023
TANGGAL : 8 November 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENGENDALIAN INFLASI
DAERAH (TPID) KABUPATEN TANAH LAUT

NO.	JABATAN/NAMA DAN NIP DALAM DINAS/BADAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Ketua
2.	Aris Apriadi, S.E. / NIP. 198304092015021001 Analisis Kebijakan Muda/Subkoordinator Adm Pembangunan dan SDA Setda Kab. Tanah Laut	Sekretaris
3.	Adi Surya, S.E. / NIP. 197501022009011003 Analisis Kebijakan Muda/Sub Koordinator Bina BUMD dan BLUD Setda Kab. Tanah Laut	Anggota
4.	Maya Indraswita, S.Pt / NIP. 198408242009032010 Analisis Kebijakan Muda/Sub Koordinator Perekonomian Setda Kab. Tanah Laut	Anggota
5.	Erik Kristianto, S.E. Staf PTT pada Bagian Perekonomian, Adm. Pembangunan dan SDA Setda Kab. Tanah Laut	Anggota
6.	Arif Agus Suprayitno, S.H. Staf PTT pada Bagian Perekonomian, Adm. Pembangunan dan SDA Setda Kab. Tanah Laut	Anggota
7.	Syaifullah, S.E. Staf PTT pada Bagian Perekonomian, Adm. Pembangunan dan SDA Setda Kab. Tanah Laut	Anggota
8.	Dewi Puspita Sari, S.T. Staf PTT pada Bagian Perekonomian, Adm. Pembangunan dan SDA Setda Kab. Tanah Laut	Anggota

Pj. BUPATI TANAH LAUT,
Ttd

SYAMSIR RAHMAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

ALFIRIAL S.H. M.H.
NIP.19750203 199903 2 008